

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Standar Proses

1. Pengertian Standar Proses

Dalam pengertian Standar Proses pendidikan terdapat penjelasan didalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 22 Tahun 2016 yaitu :

Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada stuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar Proses dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan pemerintah Nomer 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemenintah Nomoer 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan.¹

Menurut Wina Sanjaya berpendapat Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Kelulusan.² Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memahami Standar Proses *Pertama* Standar Proses Pendidikan adalah Standar Nasional Pendidikan, yang berarti Standar Proses Pendidikan dimaksud berlaku untuk setiap lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu dimana pun lembaga pendidikan itu berada secara nasional. *Kedua* Standar Proses Pendidikan berkaitan

¹ Permendikbud Nomer 22 tahun 2016 tentang STANDAR PROSES PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

² Wina Sanjaya, *Strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidkan Cetakan ke 12*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016), 4.

dengan pelaksanaan pembelajaran, yang berarti dalam Standar Proses Pendidikan berisi tentang bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung. *Ketiga* Standar Proses Pendidikan diarahkan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Dengan demikian standar kompetensi lulusan merupakan sumber atau rujukan utama dalam menentukan Standar Proses Pendidikan.³

Jadi bisa disimpulkan Standar Proses Pendidikan adalah Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Perubahan pada Standar Proses adalah berupa strategi pembelajaran. Guru wajib merancang dan mengelola dalam proses pembelajaran yang aktif dan menyenangkan serta peserta didik difasilitasi untuk mengamati, menanyakan, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta.⁴ Bisa dikatakan bahwa Standar Proses berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.⁵

³ Ibid., 4-5.

⁴ Lubis Grafura dan Ari Wijayanti, *Strategi implementasi pendidikan sesuai kurikulum 2013 di jenjang SMK*, (Jakarta : Prestasi Pustakaraya, 2014), 85.

⁵ Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran Prinsip, Teknik, Prosedur*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 42.

2. Fungsi Standar Proses

Secara umum, Standar Proses Pendidikan (SPP) sebagai standar minimal yang harus dilakukan memiliki fungsi sebagai pengendali proses pendidikan untuk memperoleh kualitas hasil dan proses pembelajaran. Sebagai berikut fungsi dari Standar Proses Pendidikan :

a. Fungsi Standar Proses Pendidikan dalam rangka mencapai Standar Kompetensi yang Harus Dicapai

Proses pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni kompetensi yang harus dicapai dalam ikhtiar pendidikan. Bagaimanapun bagus dan idealnya suatu rumusan kompetensi, pada akhirnya keberhasilan sangat tergantung kepada pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Berkaitan dengan hal itu, standar proses berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan serta program yang harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

b. Fungsi Standar Proses bagi Guru

Untuk mencapai tujuan pendidikan yakni standar kompetensi yang harus dimiliki siswa, guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan di lapangan sangat menentukan keberhasilan. Bagaimanapun idealnya suatu kurikulum tanpa diikuti oleh kemampuan guru dalam mengimplementasikannya dalam

kegiatan proses pendidikan, maka kurikulum itu tidak akan memiliki makna. Berkaitan dengan itu, standar proses pendidikan bagi guru berfungsi sebagai pedoman dalam membuat perencanaan program pembelajaran, baik program untuk periode tertentu maupun program pembelajaran harian, dan sebagai pedoman untuk implementasi program dalam kegiatan nyata di lapangan. Oleh sebab itu, guru perlu memahami dan menghayati prinsip-prinsip Standar Proses Pendidikan.

c. Fungsi Standar Proses bagi Kepala Sekolah

Kepala Sekolah adalah orang yang secara struktural bertanggung jawab dalam pengendalian mutu pendidikan secara langsung. Dengan demikian, bagi Kepala Sekolah Standar Proses Pendidikan berfungsi :

1. Sebagai barometer atau alat pengukur keberhasilan program pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Kepala Sekolah dituntut untuk menguasai dan mengontrol apakah kegiatan-kegiatan proses pendidikan yang dilaksanakan itu berpijak pada Standar Proses yang telah ditentukan atau tidak.
2. Sebagai sumber utama dalam merumuskan berbagai kebijakan sekolah khususnya dalam menentukan dan mengusahakan ketersediaan berbagai keperluan sarana dan prasarana yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan proses pendidikan.

d. Fungsi Standar Proses Pendidikan Para pengawas (Supervisor)

Bagi para pengawas, Standar Proses Pendidikan berfungsi sebagai pedoman, patokan atau ukuran dalam menetapkan bagian mana yang perlu disempurnakan atau diperbaiki oleh setiap guru dalam pengelolaan proses pembelajaran. Dengan demikian, para pengawas perlu memahami dengan benar hakikat Standar Proses Pendidikan. Melalui pemahaman itu selanjutnya pengawas dapat memberikan masukan dan bimbingan kepada para guru untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran.

e. Fungsi Standar Proses Pendidikan bagi Dewan Sekolah dan Dewan Pendidikan

Fungsi utama dewan sekolah dan dewan pendidikan adalah fungsi perencanaan dan pengawasan. Fungsi ini amat penting untuk menjaga kualitas pendidikan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut baik dewan atau komite sekolah maupun dewan pendidikan perlu memahami Standar Proses Pendidikan. Melalui pemahaman Standar Proses Pendidikan, maka lembaga ini dapat melaksanakan fungsinya dalam :

1. Menyusun program dan memberikan bantuan khususnya yang berhubungan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh sekolah atau guru untuk pengelolaan proses pembelajaran yang sesuai dengan standar minimal,

2. Memberikan saran-saran, usul atau ide kepada sekolah, khususnya guru dalam pengelolaan pembelajaran yang sesuai dengan standar minimal,
3. Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya proses pembelajaran khususnya yang dilakukan oleh para guru.⁶

3. Acuan Standar Proses Permendikbud Nomer 22 tahun 2016

Menurut peraturan Permendikbud Nomer 22 tahun 2016 Standar proses hal yang harus diperhatikan meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.⁷ Sebagai berikut:

a. Tahapan perencanaan pembelajaran

Sesuai peraturan permendikbud Nomer 22 tahun 2016 Tahapan perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Ada beberapa yang harus di perhatikan dalam perencanaan meliputi :

⁶ Wina Sanjaya, *Strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan Cetakan ke 6*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), 5-7.

⁷Permendikbud Nomer 22 tahun 2016 tentang STANDAR PROSES PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

1. Silabus

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar.⁸ Silabus paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Identitas mata pelajaran atau tema pembelajaran.
- b. Identitas meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, kelompok peminatan atau paket keahlian, mata pelajaran atau tema.
- c. Tujuan mata pelajaran, dirumuskan berdasarkan kompetensi mata pelajaran.
- d. Kompetensi mata pelajaran merupakan kriteria penguasaan kompetensi dasar untuk setiap peserta didik pada tiap mata pelajaran.
- e. Kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran.
- f. Materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi.

⁸ Fadlillah, *Implementasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA*, 135.

- g. Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang di harapkan.
- h. Penilaian, proses pengumpulan, dan pengolahan informasi untuk menentukan hasil belajar peserta didik.
- i. Alokasi waktu, sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau satu tahun.
- j. Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan.⁹

2. RPP

RPP atau yang dikenal dengan istilah Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan suatu bentuk perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh pendidik dalam kegiatan pembelajaran. Terdapat prinsip pengembangan RPP yang harus diketahui untuk memudahkan guru dalam pengembangan RPP Kurikulum 2013, ada beberapa komponen di dalam RPP yang harus ada sebagai berikut :

- a. Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan,
- b. Identitas mata pelajaran atau tema/ sub tema
- c. Kelas/ semester,
- d. Materi pokok.

⁹ Ridwan Abdullah sani, Isda pramuniati dan Anies Mucktiany, *Penjaminan Mutu Sekolah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2015), 62.

- e. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai,
- f. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- g. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi,
- h. Materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi,
- i. Metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai,
- j. Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran,
- k. Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan,
- l. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti dan penutup, dan
- m. Penilaian hasil pembelajaran.¹⁰

¹⁰ Permendikbud Nomer 22 tahun 2016 tentang STANDAR PROSES PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

Selain komponen, ada beberapa prinsip yang harus diikuti, di antaranya sebagai berikut :

- a. RPP disusun guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan berdasarkan silabus yang telah dikembangkan ditingkat nasional kedalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran.
- b. RPP di kembangkan guru dengan menyesuaikan apa yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi di satuan pendidikan, baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan atau lingkungan peserta didik.
- c. Mendorong partisipasi aktif peserta didik.
- d. Sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 untuk menghasikan peserta didik sebagai manusia yang mandiri dan tak berhenti belajar, proses pembelajaran dalam RPP dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mengembangkan motivasi, minat, rasa ingin tahu, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, semangat belajar, keterampilan belajar, dan kebiasaan belajar.
- e. Mengembangkan budaya membaca dan menulis.
- f. Proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman

beragam bacaan dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.

- g. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut.
- h. RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan dan remidi. Pemberian pembelajaran remidi dilakukan setiap saat setelah suatu ulangan atau ujian dilakukan, hasilnya dianalisis dan kelemahan setiap peserta didik dapat teridentifikasi. Pemberian pembelajaran diberikan sesuai dengan kelemahan peserta didik.
- i. Keterkaitan dan keterpaduan.
- j. RPP disusun dengan memerhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI dan KD, Materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran untuk sikap dan keterampilan dan keberagaman budaya.
- k. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.
- l. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.¹¹

b. Tahapan Pelaksanaan pembelajaran

¹¹ Fadlillah, *Implementasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran SD/MI, SMP/MTs, & SMA/MA*, 145-146.

Disesuaikan dengan peraturan Permendikbud Nomer 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses, sebagai berikut adalah beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran :

1. Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran

a. Alokasi waktu jam tatap muka pembelajaran

1. SD/MI : 35 menit
2. SMP/MTs : 40 menit
3. SMA/MA : 45 menit
4. SMK/MAK : 45 menit

b. Rombongan belajar

Jumlah rombongan belajar per satuan pendidikan dan jumlah maksimum peserta didik dalam setiap rombongan belajar dinyatakan dalam tabel berikut :

No	Satuan Pendidikan	Jumlah Rombongsn Belajar	Jumlah Maksimal Peserta didik per Rombongan belajar
1.	SD/MI	6-24	28
2.	SMP/MTs	3-33	32
3.	SMA/MA	3-36	36
4.	SMK	3-72	36
5.	SDLB	6	5

6.	SMPLB	3	8
7.	SMALB	3	8

c. Buku Teks Pelajaran

Buku teks pelajaran digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembelajaran yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.

d. Pengelolaan Kelas dan Laboratorium

1. Guru wajib menjadi teladan yang baik peserta didik dalam menghayati dan mengamalkan ajaran yang dianutnya serta mewujudkan kerukunan dalam kehidupan bersama.
2. Guru wajib teladan bagi peserta didik dalam menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggu jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan produktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Guru menyesuaikan pengeturan tempat duduk peserta didik dan sumber daya lain sesuai dengan tujuan dan karakteristik proses pembelajaran.

4. Volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus dapat didengar dengan baik oleh peserta didik.
 5. Guru wajib menggunakan kata-kata santun, lugas dan mudah dimengerti oleh peserta didik.
 6. Guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik.
 7. Guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran.
 8. Guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respons dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung.
 9. Guru mendorong dan menghargai peserta didik untuk bertanya dan mengemukakan pendapat.
 10. Guru berpakaian sopan, bersih dan rapi.
 11. Pada tiap awal semester, guru menjelaskan kepada peserta didik silabus mata pelajaran, dan
 12. Guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.
2. Pelaksanaan pembelajaran
- Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup.
- a. Dalam kegiatan pendahuluan, pendidik sebaiknya:

1. menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran;
 2. memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional, dan internasional;
 3. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;
 4. menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; dan
 5. menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.
- b. Dalam kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik, tematik terpadu, *scientific, inquiry* dan penyingkapan (*discovery*), dan/atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan.
- Terdapat hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :
1. Sikap adalah disesuaikan dengan karakteristik sikap maka salah satu alternatif yang dipilih adalah proses afektif

mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. Seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan kompetensi yang mendorong siswa untuk melakukan aktivitas tersebut.

2. Pengetahuan adalah yang dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Karakteristik aktivitas belajar dalam domain pengetahuan ini memiliki perbedaan dan kesamaan dengan aktivitas belajar dalam domain keterampilan. Untuk memperkuat pendekatan *scientific*, tematik terpadu, dan tematik sangat disarankan untuk menerapkan belajar berbasis penyingkapan/penelitian (*discovery/inquiry learning*). Untuk mendorong peserta didik menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik individual maupun kelompok, disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*).
3. Keterampilan adalah diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi (topik dan subtopik) mata pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus mendorong siswa untuk melakukan proses pengamatan

hingga penciptaan. Untuk mewujudkan keterampilan tersebut perlu melakukan pembelajaran yang menerapkan modus belajar berbasis penyingkapan/penelitian (*discovery/inquiry learning*) dan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*).

c. Dalam kegiatan penutup, pendidik bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi:

1. seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung;
2. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;
3. melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok; dan menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.¹²

c. Tahapan Penilaian proses dan hasil pembelajaran

Tahapan Penilaian proses dan hasil pembelajaran menurut permendikbud Nomer 22 tahun 2016 Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik (*authentic assesment*)

¹² Teguh Triwiyanto, *Manajemen kurikulum dan Pembelajaran*, 179-181.

yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh.

Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar peserta didik yang mampu menghasilkan dampak instruksional (*instructional effect*) pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring (*nurturant effect*) pada aspek sikap.


Hasil penilaian otentik digunakan guru untuk merencanakan program perbaikan (*remedial*) pembelajaran, pengayaan (*enrichment*), atau pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian otentik digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan.

Ada beberapa prinsip penilaian yang harus di penuhi pertama proses penilaian harus berupa bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran, bukan bagian terpisah dari pembelajaran, kedua penilaian harus mencerminkan masalah dunia nyata, ketiga penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metode dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar, keempat penilaian harus bersifat holistik yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran (baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilan).¹³

¹³ Kusaeri, *Acuan & Teknik Penilaian Proses & hasil belajar dalam Kurikulum 2013*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 17.


Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan alat: lembar pengamatan, angket sebaya, rekaman, catatan anekdot, dan refleksi. Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dan di akhir satuan pelajaran dengan menggunakan metode dan alat: tes lisan/perbuatan, dan tes tulis. Hasil evaluasi akhir diperoleh dari gabungan evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran.¹⁴

Menurut kusaeri evaluasi adalah sebagai perbandingan hasil penilaian dengan suatu norma atau kriteria, hasil bersifat kualitatif, dan hasilnya dinyatakan secara evaluatif. Kaitan dengan penjelasan gambar mengenai proses penilaian, sebagai berikut :¹⁵



¹⁴ Permendikbud Nomer 22 tahun 2016 tentang STANDAR PROSES PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

¹⁵ Kusaeri, *Acuan & Teknik Penilaian Proses & hasil belajar dalam Kurikulum 2013*, 18-19.



Jadi bisa dikatakan hasil penilai bisa di dapat melalui dengan tes atau dengan non tes dengan penggunaan hasil tes bisa di gambarkan melalui diskripsi atau angka. Selain itu kadaan pengukuran tersebut dapat dilampirkan dijadikan sebuah laporan dan guru dapat mentahui dengan hasil laporan yang sudah diketahui. Setelah itu guru dapat mengevaluasi siswa yang berada dikelas. Guru dapat memberikan tindakan lanjut mengenai hasil dari evaluasi tersebut.

Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, sert digunakan sebagai bahan penyusun laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara

konsisten, sistematis, dan terprogram dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek, dan produk, portofolio, serta penilaian diri.¹⁶

d. Tahapan Pengawasan proses pembelajaran

Disesuaikan dengan peraturan Permendikbud Nomer 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses meliputi kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dan pengawas. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Secara berurutan, pengertian dari kelima kegiatan tersebut sebagai berikut:

- a. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Pemantauan dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi.
- b. Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran yang dilakukan melalui pemberian contoh, diskusi, konsultasi, atau pelatihan.

¹⁶ Ridwan Abdullah sani, Isda pramuniati dan Anies Mucktiany, *Penjaminan Mutu Sekolah*, 68.

- c. Pelaporan Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran disusun dalam bentuk laporan untuk kepentingan tindak lanjut pengembangan profesionalitas pendidik secara berkelanjutan.
- d. Tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan dalam bentuk :
 1. penguatan dan penghargaan kepada pendidik yang menunjukkan kinerja yang memenuhi atau melampaui standar; dan
 2. pemberian kesempatan kepada pendidik untuk mengikuti program pengembangan profesionalitas berkelanjutan.¹⁷

Pengawasan proses pembelajaran dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan guna peningkatan mutu secara berkelanjutan dan menetapkan peringkat akreditasi. Dalam proses pembelajaran, sistem pengawasan internal dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, dinas pendidikan, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Pengawasan yang dilakukan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan diwujudkan dalam bentuk Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Kepala sekolah, pengawas, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) melakukan pengawasan dalam rangka peningkatan mutu. Selain itu, kepala sekolah dan pengawas juga melakukan pengawasan dalam bentuk supervisi akademik dan supervisi manajerial.

¹⁷ Teguh Triwiyanto, *Manajemen kurikulum dan Pembelajaran*, 181-182.

B. Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pengertian pendidikan Islam itu sendiri secara filosofis tidak berbeda dengan pengertian yang terkandung dalam konsep pendidikan dalam arti semesta. Hal ini disebabkan, Islam telah dipahami sebagai ajaran agama yang bersifat sempurna, universal, dan komprehensif. Penambahan kata Islam dalam hal ini berfungsi sebatas pembeda objek konkret realitas yang menjadi telaah.¹⁸ Pendidikan Islam sebagai suatu ilmu pengetahuan maupun pendidikan Islam sebagai satu bentuk dari realitas lembaga kependidikan berasal dari satu sumber. Sumber tersebut adalah manusia. Sebagai suatu sistem ilmu pengetahuan, konsep pendidikan tercipta sebagaimana manusia menciptakan.¹⁹

Kata pendidikan yang dalam bahasa arabnya ialah *Tarbiyah* dengan kata kerja “*rabba*”, sedangkan kata “pengajaran” dalam bahasa arabnya ialah “*ta’lim*” dengan kata kerjanya “*allamai*” pendidikan islam dalam bahasa arabnya “*tarbiyah islamiyah*”.²⁰ Menurut Mohammad Daud islam adalah berserah diri, tunduk, patuh dan taat dengan sepenuh hati kepada kehendak ilahi.²¹

Menurut Heri Gunawan pendidikan islam adalah pendidikan yang berdasarkan pada nilai-nilai ajaran islam yang terkandung dalam

¹⁸ Jasa Ungguh Muliawan, *Pendidikan Islam Integratif upaya mengintegrasikan kembali di kotomi ilmu dan pendidikan islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 93.

¹⁹Jasa Ungguh Muliawan, *Ilmu pendidikan studi kasus terhadap struktur ilmu, kurikulum, metodologi dan kelembagaan pendidikan islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 2.

²⁰ Sudiyono, *Ilmu Pendidikan Islam Jilid 1*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 4.

²¹ Mohammad daud, *Pendidikan Agama Islam Cetakan ke 11*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2011), 50.

al-Qur'an dan al-Hadits.²² Maka pendidikan islam haruslah bersumber pada al-Qur'an dan Al-Hadits. Pendidikan islam merupakan bagian dari upaya menanamkan nilai-nilai ajaran islam dari penganutnya. Sejalan dengan itu maka rujukan yang di jadikan landasan pemikiran pendidikan islam itu identik dengan sumber utama islam itu sendiri, yakni al-Qur'an dan Hadis. Selanjutnya dasar tersebut dikembangkan melalui pemahaman para ulama dalam bentuk qiyas syar'i, ijma yang diakui, ijthaddan tafsir yang benar yang terkemas dalam pemikiran yang meyeluruh dan terpadu. Kemasan dimaksud mencakup pemikiran tentang jagat raya, manusia, masyarakat dan bangsa, pengetahuan kemanusiaan dan akhlak dengan merujuk pada sumber asalnya (Al-Qur'an dan Hadis).²³

Menurut Muhaimin bahwa Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu bagian dari "pendidikan Islam" dapat dipahami dalam beberapa perspektif, yaitu:

- a. Pendidikan menurut Islam, atau pendidikan yang berdasarkan Islam, dan/atau sistem pendidikan yang Islami, yakni pendidikan yang dipahami dan dikembangkan serta disusun dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu Alquran dan al-sunnah/hadis. Dalam pengertian yang pertama ini, pendidikan Islam dapat berwujud pemikiran dan teori pendidikan

²² Heri Gunawan, *Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 31.

²³ Jalaluddin, *Pendidikan Islam pendekatan sistem dan Proses*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2016), 141.

yang mendasarkan diri atau dibangun dan dikembangkan dari sumber-sumber dasar tersebut.

- b. Dalam realitasnya, pendidikan yang dibangun dan dikembangkan dari kedua sumber dasar tersebut terdapat beberapa perspektif, yaitu (1) pemikiran, teori dan praktik penyelenggaraannya melepaskan diri dan/atau kurang mempertimbangkan situasi konkret dinamika pergumulan masyarakat Muslim (era klasik dan kontemporer) yang mengitarinya, (2) pemikiran, teori dan praktik penyelenggaraannya hanya mempertimbangkan pengalaman dan khazanah intelektual ulama klasik, (3) pemikiran, teori dan praktik penyelenggaraannya hanya mempertimbangkan situasi sosio-historis dan kultural masyarakat kontemporer, dan melepaskan diri dari pengalaman-pengalaman serta khazanah intelektual ulama Klasik, (4) pemikiran, teori dan praktik penyelenggaraannya mempertimbangkan pengalaman dan khazanah Intelektual Muslim klasik serta mencermati situasi sosio-historis dan kultural masyarakat kontemporer. Pendidikan keislaman atau pendidikan agama Islam, yakni upaya mendidikkan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya, agar menjadi *way of life* (pandangan sikap hidup) seseorang. Dalam pengertian yang kedua ini dapat berwujud: (1) segenap kegiatan yang dilakukan seorang untuk membantu seorang atau sekelompok peserta didik dalam menanamkan dan/atau menumbuhkembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya untuk dijadikan sebagai pandangan hidupnya, yang diwujudkan dalam

sikap hidup dan dikembangkan dalam keterampilan hidupnya sehari-hari, (2) segenap fenomena atau peristiwa perjumpaai antara dua orang atau lebih yang dampaknya ialah tertanamnya dan/atau tumbuh kembangnya ajaran Islam dan nilai-nilainya pada salah satu atau beberapa pihak.

- c. Pendidikan dalam Islam, atau proses dan praktik penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat Islam. Dalam arti proses bertumbuh kembangnya Islam dan umatnya, baik Islam sebagai agama, ajaran maupun sistem budaya dan peradaban, sejak zaman Nabi Muhammad Saw. sampai sekarang. Jadi, dalam pengertian yang ketiga ini istilah "pendidikan Islam" dapat dipahami sebagai proses pembudayaan dan pewarisan ajaran agama, budaya dan peradaban umat Islam dari generasi ke generasi sepanjang sejarahnya.²⁴

2. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Tujuan pendidikan islam pada hakikatnya identik dengan tujuan islam itu sendiri. Tujuan dimaksud menyatu dalam hakikat penciptaan manusia, serta tugas yang diamanatkan kepadanya sesuai dengan statusnya. Sama dengan dasar, maka tujuan pendidikan Islam juga mengacu kepada informasi yang termuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Khususnya yang terkait langsung dengan hakikat penciptaan manusia.

²⁴Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam disekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 7-8.

Dalam pandangan dikemukakan oleh H.M Arifin dalam buku jalaluddin bahwa tujuan pendidikan islam ini mengandung tiga dimensi nilai, yakni :

- a. Dimensi yang mengandung nilai yang meningkatkan kesejahteraan hidup manusia di dunia.
- b. Dimensi yang mengandung nilai untuk mendorong manusia berusaha keras untuk meraih kehidupan di akhirat yang membahagiakan.
- c. Dimensi yang mengandung nilai-nilai yang dapat memadukan anatar kepentingan hidup diduniawi dan akhirat.²⁵

Dijelaskan lebih lanjut, bahwa dimensi nilai pertama, mendorong manusia untuk mengelola dan memanfaatkan dunia ini bagi bekal kehidupan di akhirat. Sedangkan dimensi kedua, menuntut manusia agar tidak terbelenggu oleh rantai kekayaan duniawi atau materi, yang berpotensi bagi terkikisnya nilai-nilai akidah. Sementara dimensi ketiga, merupakan perpaduan antara keserasian dan keseimbangan antara keduanya. Keterpaduan ini akan berfungsi sebagai gejala dalam berbagai bidang kehidupan manusia, baik yang bersifat spritual, sosio-kultural, ekonomi, ideologi, maupun kepribadian. Lebih dari itu dimensi ketiga ini juga dapat menjadi penghubung timbal balik yang terintegrasi antar kepentingan dunia dan akhirat. Dengan demikian, segala bentuk

²⁵ Jalaluddin, *Pendidikan Islam pendekatan sistem dan Proses*, 142.

aktivitas kehidupan dunia dapat bernilai akhirat, selama di dalamnya terdapat muatan “pengabdian” kepada Allah.

Menurut pendapat lain, menurut Muhammad Fadhil al-jamaly dalam buku jalaluddin mengemukakan, bahwa tujuan pendidikan islam mengandung berdasarkan penjelasan Al-Qur’an ada empat yaitu :

- a. Memperkenalkan kepada manusia sebagai individu kedudukan di antara makhluk dan tanggung jawabnya dalam kehidupan ini,
- b. Memperkenalkan kepada manusia hubungan-hubungan sosial dan kemasyarakatannya, serta tanggung jawabnya terhadap ketenteraman masyarakat,
- c. Memperkenalkan kepada manusia alam seluruh dan menjadikan mengetahui hikmah khalik dalam penciptaan dan memungkinkan manusia memanfaatkannya,
- d. Memperkenalkan kepada manusia pencipta alam dan cara beribadah kepada-Nya.²⁶

3. Objek dan fungsi Pendidikan Agama Islam

Sejalan dengan misi agama Islam yang bertujuan memberikan rahmat bagi sekalian makhluk di alam ini, pendidikan Islam mengidentifikasikan sasarannya pada empat pengembangan fungsi manusia, yaitu:

- a. Menyadarkan manusia sebagai makhluk individu, yaitu makhluk yang hidup di tengah makhluk-makhluk lain, manusia harus bisa

²⁶ Ibid., 144.

memerankan fungsi dan tanggung jawabnya, manusia akan mampu berperan sebagai makhluk Allah yang paling utama di antara makhluk lainnya dan memfungsikan sebagai khalifah di muka bumi ini. Malaikat pun pernah bersujud kepadanya, karena manusia sedikit lebih tinggi kejadiannya dari malaikat, yang hanya terdiri dari unsur-unsur rohaniah, yaitu *nur Ilahi*. Manusia adalah makhluk yang terdiri dari perpaduan unsur-unsur rohani dan jasmani.

- b. Menyadarkan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial (*Homo sosius*) manusia harus mengadakan interrelasi dan interaksi dengan sesamanya dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah sebabnya Islam mengajarkan tentang persamaan, persaudaraan, gotong royong, dan musyawarah sebagai upaya membentuk masyarakat menjadi suatu persekutuan hidup yang utuh.
- c. Menyadarkan, manusia sebagai hamba Allah SWT. Manusia sebagai *Homo divinans* (makhluk yang berketuhanan), sikap dan watak religiusitasnya perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu menjiwai dan mewarnai kehidupannya. Dalam fitrah manusia telah diberi kemampuan untuk beragama.

Menyadarkan Manusia terhadap penjaga alam Dengan kesadaran demikian, manusia sebagai khalifah di atas bumi dan yang terbaik di antara makhluk lain akan mendorong untuk melakukan pengelolaan serta mendayagunakan ciptaan Allah untuk kesejahteraan hidup bersama- sama dengan lainnya. Pada akhirnya, kesejahteraan

yang diperolehnya itu digunakan sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat. Selain itu, dalam kejadian alam ciptaan Allah ini terkandung rahasia yang akan memberikan cakrawala ilmu pengetahuan hikmah-hikmah yang tinggi bagi manusia. Oleh karena itu, terserah kepada manusia sendiri, bagaimana cara mengungkapkan rahasia tersebut. Sudah tentu faktor akal budi (*ratio*), sangat menentukan mampu atau tidaknya manusia menggali dan mengungkapkan rahasia-rahasia alam tersebut. Untuk itu faktor kegiatan belajar dan mengajar merupakan pangkal tolak dari kemampuan tersebut di atas.²⁷

²⁷ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014) 23-25.